

EVALUASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA (BLT) DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA LESTARI DADI, KECAMATAN PEGAJAHAN, KABUPATEN SERDANG BERDAGAI**Putri Nurhaliza Br Sitorus¹, Franklin Asido Rosselvelt², Sintya Rotua Uli Br Pardosi³***¹⁻³Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara**E-mail: Franklin@usu.ac.id***INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:***Received :02-03-2024**Revised : 20-03-2024**Accepted :26-03-2024***Kata Kunci:** *Evaluasi Program, BLT Dan Kesejahteraan***DOI:10.62335****ABSTRAK**

Dana desa merupakan suatu dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan untuk desa dan ditransfer ke rekening desa. Dana desa dipergunakan untuk penyelenggaraan serta pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020 yang dimana berdampak pada penurunan perekonomian baik negara maupun masyarakatnya. Hal ini mengakibatkan masyarakat yang berasal dari ekonomi menengah kebawah semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu dibutuhkan bantuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melakukan wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Lestari Dadi Kecamatan Pengajahan Kabupaten Deli Serdang. Dalam fokus penelitian ini yakni evaluasi mengenai BLT Dana Desa. Secara global permasalahan tentang BLT dana desa yaitu terkait masyarakat yang menerima bantuan. Penyaluran BLT Dana Desa di Desa Lestari dari dalam evaluasinya masih belum tepat sasaran diakibatkan masih didapati masyarakat yang menerima bantuan tidak tepat sasaran yakni penerima BLT Dana Desa masih dikategorikan mampu.

PENDAHULUAN

Secara umum anggaran dapat di artikan sebagai rencana keuangan yang sebagai pilihan kebijakan dari institusi maupun pun lembaga yang dimana dalam jangka periode di

masa yang akan datang. APBDesa adalah dokumen formal hasil kesepakatan antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa dan pendapatan diharapkan untuk menutupi keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. APBDesa mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah desa dan memberikan landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah desa untuk suatu periode satu tahun yang dituangkan dalam bentuk peraturan desa (perdes). Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa penyusunan APBDesa merupakan suatu bentuk perencanaan dan penganggaran keuangan desa berupa instrumen kebijakan publik sebagai upaya pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa, pengelola keuangan desa melakukan pengelolaan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa seperti laporan keuangan adalah anggaran pendapatan dan belanja desa yang dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Munculnya covid-19 pada awal tahun 2020 membuat masyarakat kehilangan sumber mata pencariannya, dimana pada saat itu pemerintah menerapkan physical distancing, social distancing, serta pembatasan sosial berskala besar (PSSB) memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap perekonomian yang dimana saat itu menurut laporan world bank tertera pada (Suparman, 2022) perekonomian masyarakat menurun bahkan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi menjadi -2%.

Sebagai upaya memaksimalkan perekonomian negara pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang perekonomian dan keuangan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang dimana berisikan bahwa pemerintah harus menitikberatkan biaya belanja negara terhadap biaya belanja kesehatan, belanja pengaman sosial serta biaya dalam dunia usaha dan masyarakat yang terkena dampak (Pemerintah Republik Indonesia, 2020). Penurunan tingkat perekonomian sesuai dengan badan statistik lebih rentan berdampak parah terhadap masyarakat miskin yang dimana akibat wabah ini semakin sulit masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari akibat kehilangan sumber pendapatan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 4 PP PSBB baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut International Labour Organization perlindungan sosial merupakan salah satu dari rancangan kebijakan sosial guna menjamin kestabilan pendapatan serta akses pelayanan masyarakat dalam segala sisi kehidupan. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan kebijakan yakni Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 yang berisikan tentang penggunaan Prioritas Dana Desa yang di antaranya terkait dengan penyediaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan suatu bentuk bantuan uang tunai yang di salurkan kepada masyarakat tidak mampu di desa dengan tujuan untuk mengurangi dampak ekonomi yang di akibatkan wabah covid-19 (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (2020). Pemerintahan desa adalah sistem pemerintahan Indonesia yang paling kecil, yang dimana pemerintah desa sendiri merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Sehingga pemilihan bahwa desa yang mengalokasikan sangat efektif.

Namun, pada kenyataannya terdapat beberapa laporan masyarakat mengatakan bahwa pengalokasian dana desa kurang tepat sasaran sehingga memunculkan kontra di tengah masyarakat desa lestari dadi yang mengatakan bahwa bantuan tunai langsung tidak sesuai dengan sasaran yang ada. Dilansir pada prianganpos.com terdapat keluhan masyarakat desa Bojongemas yang mengatakan BLT tidak tepat sasaran. Dengan adanya permasalahan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS EVALUASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA LESTARI DADI, KECAMATAN PEGAJAHAN, KABUPATEN SERDANG BERDAGAI”.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka ditarik rumusan masalah : Bagaimana evaluasi program BLT-dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lestari Dadi?.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif, yang dimana penelitian ini merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi serta dokumentasi. Menurut Sugiyono (2019) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan kondisi yang alamiah.

Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Lestari Dadi, Kecamatan Pengajahan, Kabupten Serdang Bedagai.
2. Waktu Penelitian
Waktu yang digunakan peneliti dalam penelitian dimulai dari tahap pengumpulan data dan penyusunan berkisar 24 hari.
3. Fokus Penelitian
Kajian penelitian ini difokuskan pada bagaimana pengevaluasian BLT Dana Desa di Desa Lestari Dadi apakah sudah sesuai dengan kebijakan permendes.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini:

1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Kepala Desa Lestari Dadi, Kecamatan Pengajahan, Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari orang yang pernah melakukan penelitian yang ada. Data ini biasanya berasal dari catatan, buku, makalah, serta dokumen-dokumen dari pihak yang terkait bisa juga melalui internet berupa jurnal, skripsi dll.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, yaitu :

1. Wawancara
Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan dengan narasumber. Dalam penelitian ini peneliti memberikan beberapa

pertanyaan kepada kepala desa Lestari Dadi, Kecamatan Pengajahan, Kabupaten Deli serdang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan dalam menelusuri beberapa data yang ada di desa Lestari Dadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Lestari Dadi Kecamatan Pengajahan Kabupaten Serdang Berdagai merupakan salah satu Desa yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang masyarakatnya juga terdampak covid-19. Pemerintah Desa merupakan hal yang berpengaruh dalam keberhasilan Bantuan Tunai Langsung Dana Desa (BLT-DD) yang bersumber dari dana desa. Diketahui Pagu Dana Desa Lestari Dadi sebesar Rp 1.217.297.835,- . Penyaluran dan pengelolaan Dana Desa di atur dalam Peraturan Kementrian Keuangan (PMK) 40 Tahun 2020, dengan ketentuan penyaluran dana ke kas desa dilakukan dalam 3 tahap sebagai berikut :

1. Tahap I paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat pada Minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen)
2. Tahap II paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen)
3. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen)

Tabel I. Penyaluran Anggaran Dana Desa Lestari Dadi

	Jumlah	Bulan tersalur
Tahap I (40%)	Rp 486.919.136,-	Januari
Tahap II (40%)	Rp 486.919.136,-	Maret
Tahap III (20%)	Rp 243.459.568,-	Juli
Total	Rp 1.217.297.835,-	

Sumber : Data langsung dari desa

Dari data diatas menunjukkan bahwa penyaluran dana desa ke rekening desa di desa Lestari Dadi pada tahap I, tahap II, dan tahap III sudah terlaurkan tepat waktu. Ketepatan waktu penyaluran dana desa berpengaruh pula pada penyaluran BLT Dana Desa. Sebelum penyaluran dilaksanakan pemerintah desa Lestari Dadi melakukan pendataan yang dilakukan oleh ketua dari RT dan RW setempat. Ada beberapa kriteria masyarakat penerima BLT Dana Desa yakni masyarakat miskin dan termasuk dalam kriteria berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020, yakni :

1. Tidak masuk dalam penerima BPNT, PKH dan bantuan prakerja
2. Masyarakat yang putus sumber penghasilannya sehingga sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan perekonomian dalam tiga bulan kedepan
3. Memiliki anggota keluarga yang sakit kronis dan menahun.

Dalam APBDes Lestari Dadi dialokasikan ke beberapa sub bidang, yakni sebagai berikut :

Tabel II. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lestari Dadi Tahun 2002

BIDANG	SUB BIDANG	JUMLAH	TOTAL
Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintah desa 	Rp. 278.722.536.-	Rp 285.722.536.-
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan pelaksanaan sarana dan prasarana pemerintah desa 	Rp. 7.000.000.-	
Bidang pelaksanaan pembangunan desa	<ul style="list-style-type: none"> • Sub bidang pendidikan 	Rp 100.200.000,-	Rp 335.212.000.-
	<ul style="list-style-type: none"> • Sub bidang kesehatan 	Rp 118.412.000,-	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sub bidng pekerjaan umum dan penataan ruang 	Rp 82.600.000,-	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup 	Rp 29.000.000,-	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika 	Rp 5.000.000.-	
Bidang pembinaan kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> • Sub bidag ketentraman, ketertiban umum, 	Rp 7.000.000,-	

	dan perlindungan masyarakat		
	• Sub bidang kebudayaan dan keagamaan	Rp 18.000.000,-	Rp 39.163.299,-
	• Sub bidang kepemudaan dan olahraga	Rp 3.000.000,-	
	• Sub bidang kelembagaan masyarakat	Rp 11.163.299,-	
Bidang pemberdayaan masyarakat	• Sub bidang pertanian dan peternakan	Rp 190.000.000,-	Rp 190.000.000,-
Bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa	• Sub bidang keadaan mendesak	Rp 367.200.000,-	Rp 367.200.000,-
		Rp 1.217.297.835,-	

Sumber : Data langsung dari desa

Berdasarkan kutipan Kementerian keuangan dalam mengatur pengelolaan anggaran untuk BLT Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut :

- Pagu dana desa sebesar kurang dari 800 juta, BLT-DD dialokasikan sebesar 25%
- Pagu dana desa sebesar antara 800 juta sampai 1,2 miliar, maka BLT-DD dialokasikan sebesar 30%
- Pagu dana desa sebesar lebih dari 1,2 miliar, maka BLT-DD dialokasikan maksimal sebesar 35% (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Sesuai dengan klasifikasi di atas maka desa Lestari Dadi dengan pagu desa sebesar Rp 1.217.297.835 anggaran yang di alokasikan dalam BLT-DD sebesar 35% . Dilihat dalam tabel atas BLT-DD masuk ke dalam bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak (Permendes nomor 7 Tahun 2021) yakni sebesar Rp 367.500.000,- untuk pengalokasian selama tahun 2022 yang dimana terdapat 102 KPM yang mendapatkan bantuan ini. Berdasarkan jumlah penerima BLT-DD maka terhitung sebanyak 30,16% dari pagu dana desa yang disalurkan pada BLT-DD, dengan kata lain untuk pengalokasian BLT-DD tersebut lebih anggarannya, merujuk pada analisa BPKP maka dalam ketentuan jika pengalokasian BLT-DD tidak mencapai pada maksimal kebijakan maka dana tersebut dapat di alihkan pada sub bidang prioritas seperti untuk pembangunan infrastruktur desa atau dana tersebut bisa digunakan untuk tahun berikutnya.

Evaluasi Penggunaan APBDes Dalam BLT Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Lestari Dadi Tahun 2022 Pada penyaluran BLT Dana Desa di Desa Lestari Dadi dilaksanakan dalam 4 triwulan yang dimana triwulan I dilaksanakan pada bulan Maret, Triwulan II dilaksanakan pada bulan Juni, Triwulan III dilaksanakan pada bulan September, dan triwulan IV dilakukan pada bulan Desember. Sesuai dengan pasal 33 ayat 5 PMK 190 Tahun 2021, besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp 300.000,- untuk bulan pertama

sampai dengan bulan kedua belas per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Desa Lestari Dadi melaksanakan penyaluran BLT-DD sebanyak 4 triwulan (tahap) yang dimana pencairan sebesar Rp 900.000,- per KPM untuk pencairan per triwulan. Untuk tahun 2020 dilaksanakan dalam 3 tahap yang dimana pencairan dilakukan pada bulan April 2020, jumlah alokasi sama yakni Rp300.000,- per bulan tetapi bulan Januari-Maret dilewati sehingga BLT-DD bulan Januari-Maret di satukan pada Tahap I menjadi Rp 600.000,- per bulan (satu tahap tiga bulan).

Menurut sekretariat Desa Lestari Dadi untuk penyaluran BLT-DD ini dilaksanakan dalam berapa tahap tergantung pada kebijakan desa masing masing, untuk desa Lestari Dadi sendiri penyaluran BLT-DD dilaksanakan dalam 4 triwulan (tahap) dikarenakan agar pencairan dapat dilaksanakan dengan merata dan sesuai serta tepat waktu sehingga dilakukan dalam 4 triwulan (3 bulan berturut-turut dalam setahun). Untuk ketepatan waktu dalam penyaluran dana BLT kepada masyarakat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan bulan yang di tentukan.

Tabel III. Penyaluran BLT-DD tahun 2022

	Jumlah KPM	Jumlah Bantuan	Jumlah bantuan tersalurkan	Total
Triwulan I (Januari, Februari, Maret)	102 KPM	Rp 300.000,-	Rp 900.000,-	Rp 91.800.000,-
Triwulan II (April, Mei, Juni)	102 KPM	Rp 300.000,-	Rp 900.000,-	Rp 91.800.000,-
Triwulan III (Juli, Agustus, September)	102 KPM	Rp 300.000,-	Rp 900.000,-	Rp 91.800.000,-
Triwulan IV (Oktober, November, Desember)	102 KPM	Rp 300.000,-	Rp 900.000,-	Rp 91.800.000,-
				Rp 367.200.000,-

Sumber: Data langsung dari desa

Dalam tabel di atas penyaluran bantuan langsung tunai dana desa dilaksanakan dalam 4 (empat) triwulan yang dimana setiap 3 (tiga) bulan sekali pencairan, yakni :

- Triwulan I (Januari, Februari, Maret) penerima KPM sebanyak 102 KPM dan jumlah bantuan saluran terhadap 1 KPM sebanyak Rp900.000,- jadi total triwulan I di keluarkan sebanyak Rp 91.800.000,- dari Dana Desa.
- Triwulan II (April, Mei, Juni) penerima KPM sebanyak 102 KPM dan jumlah bantuan saluran terhadap 1 KPM sebanyak Rp900.000,- jadi total triwulan II di keluarkan sebanyak Rp 91.800.000,- dari Dana Desa.
- Triwulan III (Juli, Agustus, September) penerima KPM sebanyak 102 KPM dan jumlah bantuan saluran terhadap 1 KPM sebanyak Rp900.000,- jadi total triwulan III di keluarkan sebanyak Rp 91.800.000,- dari Dana Desa.

- Triwulan IV (Oktober, November, Desember) penerima KPM sebanyak 102 KPM dan jumlah bantuan saluran terhadap 1 KPM sebanyak Rp900.000,- jadi total triwulan IV di keluarkan sebanyak Rp 91.800.000,- dari Dana Desa.

Jadi total untuk tahun 2022 pengeluaran dana desa untuk penyaluran BLT-DD sebanyak Rp367.200.000,-.

Dalam penyaluran BLT-DD masyarakat yang menerima bantuan berkumpul dalam aula kantor desa dan dibagikan secara langsung. Jika ada yang tidak datang sebagai perwakilan maka bantuan akan di antarkan ke rumah yang bersangkutan. Jadi, bantuan yang ada tetap disalurkan pada masyarakat yang menerima sehingga tidak ada KKN di dalamnya. Saat ditetapkan peraturan mengenai BLT-DD pihak desa juga mendapatkan pro dan kontra dari masyarakat namun hal ini dapat diatasi dengan baik oleh pihak desa.

Menurut (Suparman, 2021) keberhasilan program ditunjang dalam penetapan sasaran-sasaran sehingga sasaran tersebut dapat di tolak ukur menggunakan klasifikasi secara spesifik namun dalam rentan waktu yang panjang sasaran tersebut hanya tertulis general saja sehingga menimbulkan kontra. Dilihat dari hasil data penerima BLT-DD Desa Lestari Dadi maka dikatakan sudah tepat sasaran yakni sebanyak 102 KPM. Dilihat dari jenis pekerjaannya banyak Ibu rumah tangga yang sebagai Kepala keluarga dengan kata lain sudah Janda yang menerima BLT-DD. Dilihat dari rata pendapatan perbulan banyak penerima yang penghasilannya <Rp 1.000.000,- bahkan ada hanya Rp 400.000,- perbulan, sehingga para penerima BLT-DD sudah masuk kedalam layak mendapatkan bantuan ini. Dalam segi ketepatan pengukuran yakni standarisasi penerimaan BLT-DD sudah cukup baik karena tadi jika dilihat dalam jenis pekerjaannya dan penghasilan perbulan sudah cukup mengatakan bahwa sudah tepat menerima bantuan ini.

Pengevaluasian BLT-DD masih belum tepat sasaran kepada masyarakat desa Lestari Dadi. Sejauh ini penyaluran memang berjalan dengan baik, namun masih terdapat kendala yang bersumber dari masyarakat terkait sasaran penerima BLT dana desa yang dirasakan masyarakat. Pemerintah desa dalam menyalurkan BLT dana desa selama penyaluran 4 triwulan ini berjalan dengan]baik dalam pencairan triwulan I- triwulan II tidak terdapat kendala apapun. Dapat di katakan penggunaan APBDes dalam penyaluran BLT-DD sudah membantu dalam kesejahteraan masyarakat Desa Lestari Dadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Evaluasi penggunaan APBDes dalam penyaluran BLT-DD untuk kesejahteraan masyarakat cukup terpenuhi. Dilihat dari kelayakan penerimaan yakni penghasilan perbulan dan jenis pekerjaan sudah cukup masuk ke dalam hal layak dan masuk kriteria yang sudah di tentukan. Peyaluran BLT-DD baik dari triwulan I sampai triwulan IV dilaksanakan dengan baik tidak terdapat hambatan dan kendala apapun. Pengevaluasian BLT-DD cukup membantu mensejahterkan masyarakat terutama pada masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak covid-19. Namun masih terdapat beberapa ketidaktepatan sasaran BLT dana desa yang diterima dan dirasakan masyarakat.

SARAN

1. Pemerintah diharapkan terus melanjutkan penyaluran BLT dana desa guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pemerintah meninjau langsung kondisi dilapangan terkait kondisi ekonomi masyarakat yang layak atau tidak layak menerima BLT dana desa.
3. Diharapkan kepada kepala desa dan jajarannya memperhatikan kelayakan penerima BLT dana desa tanpa memandang status apapun.
4. Masyarakat dapat melapor ke kepala desa jika BLT dana desa sudah tepat sasaran atau belum.

DAFTAR REFERENSI

Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Desa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Milasari, A. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Palakka. Diakses melalui: https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/29825-Full_Text.pdf

Badrudin Rudy (2017:98) Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

BLT Dana Desa Tahun 2023 Akan Diganti Menjadi BLT Kemiskinan Ekstrem. (2022, agustus 29). Retrieved from [tenggulangbaru.id: https://tenggulangbaru.id/artikel/2022/8/29/blt-dana-desa-tahun-2023-akan-diganti-menjadi-blt-kemiskinan-ekstrem](https://tenggulangbaru.id/artikel/2022/8/29/blt-dana-desa-tahun-2023-akan-diganti-menjadi-blt-kemiskinan-ekstrem)

Husin, T. (2020, april 21). Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa. Retrieved from <https://ombudsman.go.id/>: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--bantuan-langsung-tunai-dari-dana-desa>

Marpaung. H. C. 2020. Aspek Hukum Bantuan Langsung Tunai Dana Desa TA 2020 pada Masa Pandemi Covid-19. Warta Pemeriksa. Volume III

Sofi. I. 2021. Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Pemulihan Ekonomi di Desa. Jurnal Perbendaharaan, Keangan Negara dan Kebijakan Publik. 6 (3) : 247-262

anang Suparman, G. W. (2021). EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID-19. Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial, 44-60.